

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Mengacu pada uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang dapat penulis sampaikan mengenai kebijakan *refocusing* dana desa dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19 pada APBDes Wonorejo tahun anggaran 2021 antara lain sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 yang berisi instruksi untuk penyesuaian penggunaan (*refocusing*) Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung kebijakan PPKM Mikro di desa. Dana desa merupakan salah satu pos anggaran yang disesuaikan penggunaannya. *Refocusing* dana desa ini merupakan pengalihan dana yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan dan pengembangan desa menjadi digunakan untuk jaring pengaman sosial yaitu berupa BLT Desa dan untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19.
2. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 Dana Desa Tahun 2021 ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa dan untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 di desa paling sedikit 8% dari jumlah dana desa yang

diperoleh. BLT Desa merupakan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah Desa Wonorejo telah melakukan mekanisme pendataan hingga penyaluran BLT Desa dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. Jumlah KPM BLT Desa di Desa Wonorejo yaitu sebanyak 106 orang dan besaran BLT Desa untuk tiap KPM yaitu Rp300.000/bulan yang diberikan selama 12 bulan. Total Dana Desa yang dianggarkan untuk BLT Desa Wonorejo Tahun 2021 sebesar Rp381.600.000. Dana desa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19 di desa. Berdasarkan instruksi tersebut Pemerintah Desa Wonorejo menggunakan Dana Desa untuk oximeter yang dibagikan kepada setiap RT, pengadaan disinfektan untuk desa Wonorejo, mengadakan vaksinasi untuk masyarakat, APD, pembuatan posko Covid-19, fasilitas cuci tangan, dan *banner* himbauan. Selain itu, Pemerintah Desa Wonorejo juga melaksanakan instruksi yang disampaikan dalam Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021.